

Majelis hakim berpendapat rumah tangga antara suami dan istri apabila dipertahankan, maka akan mengakibatkan hal-hal yang tidak diinginkan antara keduanya, karena itu Majelis hakim menilai menolak kemadlaratan harus lebih didahulukan dari pada mencari dan memperoleh kemaslahatan.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 3723/Pdt.G/2012/Pa.Sby Tentang Lesbi Sebagai Alasan Perceraian.

Berdasarkan pada perkara perceraian yang diajukan oleh suami disebabkan istri lesbi dalam perkara nomor 3723/Pdt.G/2012/PA.sby diatas majelis hakim menilai bahwa perkawinan atau rumah tangga suami dan istri berdasarkan fakta-fakta tersebut sudah tidak bisa di pertahankan lagi, karena sudah tidak adanya kehendak dari para pihak untuk melanjutkan perkawinannya, dengan demikian penyelesaian yang di pandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian.

Sejalan dengan itu, bahwa lesbi dapat dijadikan sebagai alasan perceraian sebab dapat beresiko sangat besar terhadap suaminya, dimana suami bisa terlantar karena sang isteri tidak menyukai suaminya, ia lebih simpati dan menyukai orang yang sejenis dengan dirinya, yang akhirnya suami menjadi korban dari prilaku istrinya. Selain itu, perbuatan hubungan sesama jenis merupakan perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah dan termasuk dosa besar, bahkan jauh lebih menjijikkan dan hina

1. Menurut Imam Malik dan Imam syafi'i, dua tokoh ini berpendapat jika suami istri mengidap penyakit seperti dikebiri, faraj tersumbat, kusta, gila dan lain-lain. Maka dibolehkan untuk menuntut cerai fasakh. Kalangan syafi'iyah merinci macam-macam cacat yang bisa dijadikan alasan menuntut cerai antara lain, dzakar terpotong, impotensi, dikebiri, kusta, gila, faraj tersumbat daging atau tulang. Penyakit inilah yang dibolehkan untuk menuntut cerai fasakh, karena dianggap cacat berat. Adapun cacat lain yang dianggap ringan maka tidak bisa dijadikan alasan perceraian seperti faraj berbuih, istihadhoh dan lain-lain. Sedangkan menurut malikiyah, ada yang khusus bagi laki-laki yaitu: dikebiri, zakar terpotong, impotensi, tidak mampu melakukan hubungan seksual disebabkan sakit atau ketuaan dan sebagainya. Khusus bagi perempuan seperti: faraj terumbat daging atau tulang, faraj berbau tak sedap, sesuatu yang menghalangi hubungan suami istri, menyatunya liang faraj dengan anus atau liang buang air seni.
2. Menurut syi'ah imamiyah, cacat yang membolehkan menuntut cerai fasakh diantaranya: gila, dikebiri, impotensi, zakar terpotong, kusta, faraj tersumbat tulang, menyatunya liang anus dengan faraj, buta, tidak mampu melakukan hubungan seksual sebab tua.
3. Pendapat imam Az-Zuhri, Qadi Syuraih dan Abu Saur dan dianut juga oleh Ibnu Qayyim, mereka berpendapat, tuntutan fasakh bisa dilakukan dengan alasan setiap cacat yang membuat pasangan

Belum lagi ketika dikaitkan pada tujuan dari pernikahan yaitu untuk mencapai keluarga yang sakinah mawaddah warahmah tentu akan jauh dari harapan. Suatu hubungan yang ternyata terdapat cacat didalamnya, seperti dalam kasus lesbi ini, tentu tidak akan memberikan kenyamanan kepada salah satu pihak terutama kepada suami. Bila dari awal keduanya tidak dapat merasakan kenyamanan maka keluarga yang *mīithāqon ghalīzan* jauh dari harapan seperti yang tergambar dalam Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Dari putusan yang penulis dapatkan, perceraian yang disebabkan istri mengalami kelainan seksual (lesbi) dapat dijadikan alasan perceraian seperti yang penulis paparkan sebelumnya. Jika dilihat dari prespektif hukum Islam, penulis secara implisit lesbi/homo seksual dapat menjadi alasan perceraian. Dan juga perbuatan ini merupakan perbuatan yang sangat keji lebih hina dari perzinahan dan merupakan dosa yang besar.

Dari uraian tersebut penulis sangat sependapat dengan para ulama' fiqh dan putusan pengadilan agama yang membolehkan suami boleh menuntut cerai dengan alasan istri seorang lesbi. Karena perbuatan itu adalah suatu perbuatan yang sangat dimurkai oleh Allah SWT sehingga Allah menurunkan azab kepada kaum nabi Luth.

Dengan demikian, penulis sependapat dengan Hakim pengadilan Agama Surabaya yang mengambil pertimbangan hukum dengan lebih menitik beratkan kepada lesbi sebagai pemicu dari percekocokan yang

